

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG MENYEBABKAN  
LUKA BERAT**

**(Studi Putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk)**

**( Skripsi )**

**Oleh**

**Syahrani Dwi Lestari  
NPM. 1912011096**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi Putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk)**

**Oleh**

**Syahrani Dwi Lestari**

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat umumnya terjadi karena kelalaian atau terjadi tanpa kesengajaan. Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur bahwa tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan luka berat dapat dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda sepuluh juta rupiah. Namun dalam putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk hakim memutuskan pelaku dijatuhi hukuman selama dua tahun tanpa adanya denda. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan luka berat putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk? (2) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan luka berat putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Narasumber terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dan Dosen Bagian Pidana Hukum Unila.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan luka berat dari aspek yuridis yaitu telah sesuai ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP dengan alat bukti berupa: keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat berupa hasil visum kedua korban, dan semua unsur terpenuhi serta perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar serta memenuhi unsur-unsur Pasal 310 Ayat (3) UU Lalu Lintas Angkutan Jalan, aspek filosofis yaitu tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan kelalaian bukan kesengajaan,

*Syahrani Dwi Lestari*

serta aspek sosiologis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa terdakwa. (2) Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan luka berat didasarkan bukan atas kesalahan melainkan karena adanya unsur kelalaian dengan menerapkan teori relatif yang mengutamakan manfaat untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tidak serta merta berdasar pada tuntutan Jaksa dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan hakim memutus perkara. (2) Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan luka berat hendaknya benar-benar didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan agar dapat memenuhi keadilan dan kepastian hukum bagi berbagai pelaku, koban serta masyarakat.

**Kata Kunci: Kelalaian, Luka Berat, Tindak Pidana**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG MENYEBABKAN  
LUKA BERAT**

**(Studi Putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk)**

**Oleh**

**Syahrani Dwi Lestari**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM  
TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN  
DALAM BERLALU LITAS YANG  
MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi Kasus  
Putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Syahrani Dwi Lestari**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1912011096**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas Hukum

: **Hukum**



**Firganefi, S.H., M.H.**

NIP 196312171988032003

**Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**

NIP 195911021986031001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tri Andrisman', written over a white background.

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum**

NIP 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Firganefi, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Juni 2023**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrani Dwi Lestari

NPM : 1912011096

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi Kasus Putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk)”**, - adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat. Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'METERAI TEMPEL'. A unique alphanumeric code 'D1AKX217652851' is visible at the bottom of the stamp.

**Syahrani Dwi Lestari**  
NPM 1912011096

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Syahrani Dwi Lestari. Penulis dilahirkan di Prabumulih pada tanggal 19 Oktober 2001, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Edy Sabirin dan Ibu Fatmawati. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) 2 Kota Prabumulih pada tahun 2007, menyelesaikan ke Sekolah Dasar (SD) di SDN 25 Kota Prabumulih pada tahun 2013, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 02 Kota Prabumulih pada tahun 2016, dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 03 Kota Prabumulih pada tahun 2019. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) pada tahun 2019 melalui jalur penerimaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis merupakan salah satu mahasiswi jurusan Hukum Pidana. Pada awal tahun 2022 penulis mengabdikan diri dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I di Desa Ulu Danau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan selama 40 hari. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat.”  
**(QS. Al-Baqarah : Ayat 45)**

*“Believe me, the reward is not so great without the struggle”*

**(Wilma Rudolph)**

“Rahasia untuk maju adalah memulai”

**(Mark Twain)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala Ridho-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran dan juga kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

### **Ayah dan Ibuku Tercinta**

Bapak Edy Sabirin dan Ibu Fatmawati

*Terima kasih selalu memberikan cinta, kasih sayang, doa serta dukungan dan juga terimakasih atas semua pengorbanan dan kesabaran dalam membesarkan dan mendidikku yang tak pernah berhenti dan takkan mampu terbalas yang selalu hadir melengkapi perjalanan hidup ini sehingga karya tulisku selesai dan berjalan dengan lancar.*

### **Kakak dan Adikku**

*Rahmad Renaldi Fasay dan M Syafa Albanie*

*Atas segala canda dan tawa serta selalu memotivasi, melindungi dan memberikan bantuan juga doa untuk keberhasilanku.*

### **Almamaterku Universitas Lampung**

*Tempatku mendapatkan ilmu dan merancang masa depan untuk kebaikan di dunia dan akhirat.*

## SANWACANA

Bersamaan dengan mengucap *Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, puji syukur syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, serta hidayah-Nya. Serta tidak lupa salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk)”**. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan seta motivasi baik bersifat moril maupun materil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis juga mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi, serta pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Bapak Damanhuri Warganegara S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bapak Gunawan Jatmiko S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
8. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis

maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.

10. Bapak Efiyanto selaku Hakim dan Bapak Rohmawan selaku Kasat Lantas yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas kebaikan dan bantuannya.
11. Terisitimewa untuk kedua orang tua Ayah dan Ibu yang selama ini telah memberikan kepercayaan dan dukungan penuh kepada penulis untuk menggapai cita-cita. Terimakasih atas doa dan kasih sayangmu yang tak pernah berhenti dan takkan pernah terbalas.
12. Kedua Saudaraku Kiay Rahmad Renaldi Fasay dan Adik M Syafa Albanie yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat, dan juga selalu siaga melindungiku selama ini;
13. Sahabat Hatiku, Doris Juliandro atas cinta, kasih, doa serta kebersamaannya yang membantu dan menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabat hatiku atas canda dan tawa dan selalu mendengar keluh kesahku dari semasa sekolah hingga hingga saat ini, Alin, Icha, Trie.
15. Sahabat seperjuanganku di tanah perantauan, Adella PZ, Edita Yurina, Meilina Rosa, Melania SR, Sheshilia RS, dan Agitha, Okta, Arif, Reza yang menemaniku dan menyemangatiku selama penulis menempuh studi di Bandar Lampung.
16. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;

17. Kepada semua pihak yang terlibat tetapi tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

Penulis

**Syahrani Dwi Lestari**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Pengertian Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kelalaian.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Luka Berat dan Undang-Undang yang Mengatur .....	27
D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim.....	34
E. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	37
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	41
A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis data.....	42
C. Penentuan Narasumber .....	44
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	44
E. Analisis Data .....	46

<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	47
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Luka Berat .....	47
B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Luka Berat.....	72
<b>V. PENUTUP</b> .....	81
A. Simpulan .....	81
B. Saran .....	83

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara merdeka yang memiliki segala kebebasannya diatur oleh peraturan dan penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 Indonesia merupakan negara hukum atau disebut *rechtsstaat*. Maksud dari negara hukum adalah semua kewenangan dan penyelenggaraan diatur oleh hukum dengan berdaarkan keadilan bagi warganya.<sup>1</sup>

Negara yang memiliki dasar hukum (*rechtsstaat*) sudah pasti negara yang tidak menjalankan pemerintahannya dengan kekuasaan otoriter. Setiap perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus diletakkan di atas segalanya.<sup>2</sup>

Hal ini dilakukan karena salah satu wewenang dan tugas pemerintah guna mewujudkan tujuan negara, sebagaimana disebutkan dalam alinea keempat dalam Pembukaan UUD NKRI, yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”.

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2011, hlm. 8.

<sup>2</sup>Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

Pelaksanaan tujuan-tujuan tersebut diupayakan perwujudannya melalui pengembangan pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan pembangunan di semua bidang dan juga merupakan bagian proses dari modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Pembangunan yang dilakukan sekarang tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan, salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah pembangunan dalam hal sarana dan prasana khususnya dalam hal transportasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi terlihat pada meningkatnya kebutuhan jasa angkutan untuk mobillitas orang maupun barang dari dan keseluruh tempat di Indonesia .

Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, penggerak bagi pertumbuhan suatu daerah yang memiliki potensi berkembang sebagai upaya peningkatan pemerataan pembangunan di Indonesia. Sadar akan peran transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi secara terpadu dan dapat mewujudkan tersedianya jasa angkutan dengan tingkat sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. Akan tetapi seperti yang sudah dijelaskan bahwa pembangunan tentunya memiliki kekurangan contohnya kekurangan dalam hal yang sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan di jalan raya khususnya pada jam-jam sibuk.

Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan terkhusus dibidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman. Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain.

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang diatur dalam undang-undang dan bersifat melawan hukum. Seseorang yang patut dipidana melakukan sesuatu adanya kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila mempunyai kesalahan yang saat dilakukan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan pelaku.<sup>3</sup>

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan perbuatan dilakukan yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan merupakan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Noor Camilla Jasmine, *Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone saat Mengemudi*, Jurnal IJCLC, Vol. 1 No.1, hlm. 35.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 36.

Dalam berlalu lintas seseorang dapat melakukan tindak pidana jika seseorang tersebut melakukan perbuatan dengan kesalahannya baik secara kesengajaan atau karena kelalaian dan menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka hingga kematian.

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan- aturan yang berlaku. Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian dan/atau kerugian harta benda. Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana yang berimplikasi hukum berupa tuntutan secara pidana di muka pengadilan dan penjatuhan sanksi pidana bila terbukti bersalah.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas harus dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak di sengaja atau di karenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.

Di Indonesia permasalahan lalu lintas yang sering dijumpai pada saat sekarang ini masih seputar pelanggaran lalu lintas, kemacetan, polusi udara dan masalah kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan timbulnya korban, baik itu korban yang mengalami luka ringan, luka berat, bahkan kematian.

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (laka lantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang.

Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban tidak sedikit karena kelalaian ataupun kealpaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut dibuat guna menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan untuk dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur didalam bagian ke empat tata cara berlalu lintas.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menyebabkan korban meninggal dunia atau luka-luka karena kelalaiian dan kesengajaan terdapat pada pasal sebagai berikut:

1. Pasal 310 UU LLAJ:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Pasal 311 UU LLAJ

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Menurut uraian pada Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain atau korban mengalami luka berat ancaman pidananya Tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Kasus kecelakaan lalu lintas yang dijadikan topik dalam penulisan skripsi adalah kasus kecelakaan yang terjadi di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 11 malam waktu indonesia bagian barat dengan Terdakwa mengendarai mobil jenis Isuzu panther warna merah dengan Nopol BE 2081 EO miliknya dimana terdakwa mengendarai kendaraanya dengan keadaan tidak sadar karena pengaruh minuman yang mengandung alkohol.<sup>5</sup>

Terdakwa dengan tidak sadar mengendarai kendaraan yang telah berpindah jalur atau masuk jalur kendaraan dari arah berlawanan sehingga menyebabkan tabrakan dengan sepeda motor Honda beat hitam dengan Nopol BE 2651 AEQ yang dikendarai Muhammad Ikrom Yafik dan Ilham Suparlan yang mengakibatkan keduanya mengalami luka berat.

---

<sup>5</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed58ef1f38c218be93433393136.html> (diakses 02 Desember 2022).

Terdakwa dituntut dengan pidana penjara 26 bulan oleh jaksa penuntut umum, sedangkan menurut UU LLAJ kecelakaan yang dikarenakan lalai dan mengakibatkan luka berat dapat dijatuhi penjara selama 5 tahun dan denda biaya maksimal 10 juta rupiah. Pada akhirnya hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa selama 2 tahun penjara dan tidak diberikan denda berdasarkan Putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk.<sup>6</sup>

Berdasarkan kasus di atas, maka diperlukan untuk melakukan analisis mengenai putusan nomor Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk tentang tindak pidana kelalaian yang menyebabkan korban mengalami luka berat untuk dijadikan skripsi dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat ( Studi Putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk? )

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan luka berat Putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk?
- b. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan luka berat Putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk?

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan luka berat. Dalam penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data yang diambil pada Tahun 2023.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian Putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk
- b. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian Putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan menjadi masukan bagi pembuat undang-undang terkait dengan tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan luka berat

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk memberi informasi bagi pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan luka berat.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Menurut Soerjono Soekanto, Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil dari pemikiran atau acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.<sup>7</sup> Setiap penelitian disertai dengan pemikiran teoritis, karena ada hubungan yang erat antara teori dengan pengumpulan, pengolahan dan analisis. Dengan landasan teoritis maka ditentukan arah penelitian dan pemilihan konsep yang tepat, guna melakukan analisis dan hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pernyataan tersebut terdapat beberapa landasan teori yang dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan-kekuatan kaidah hukum positif oleh hakim dalam menentukan putusannya. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Segala peraturan perundangan-undangan diciptakan oleh negara untuk menjamin

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.103.

keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, namun peraturan tersebut harus disertai dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan diwujudkan dalam bentuk peradilan yang tidak memihak.

Fungsi Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dalam perkara pidana hakim memeriksa dan memutus perkara menggunakan sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu peristiwa atau hak atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping dengan adanya alat-alat bukti yang sesuai undang-undang dan juga ditentukan keyakinan hakim dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>8</sup>

Moelyatno berpendapat bahwa putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah hakim mendasarkan suatu putusan pada ketentuan peraturan-perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dilanggar, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis adalah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memenuhi aspek keadilan dan merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa dalam proses pemidanaan, sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

---

<sup>8</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 103.

### 3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan perkara pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>9</sup>

## b. Teori Pidana

Pidana adalah salah satu sanksi dari upaya penanggulangan kejahatan yang menggunakan hukum pidana. Menurut Jerome Hall pidana merupakan sesuatu yang memaksa dengan kekerasan yang mengakibatkan kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup, pidana diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan jenis tingkatan pidana berhubungan dengan kejahatan, diperberat atau diringankan menurut motif dan dorongan si pelanggar.<sup>10</sup>

Pidana diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Pemberian sanksi pidana diberikan bukan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya preventif terhadap pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Dalam hukum pidana dikenal tiga teori yang menjadi dasar hukum dari pidananya dan apa tujuannya,<sup>11</sup>

### 1) Teori Absolut

Menurut teori absolut penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan sebagai konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan tersebut. Pelaku yang melakukan kejahatan mutlak harus dibalas pula dengan penjatuhan sanksi berupa pidana.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 67.

<sup>10</sup> Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No.1, 2016, hlm. 74.

<sup>11</sup> Erna Dewi, *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Lemlit Unila, Bandar Lampung, 2013, hlm. 29.

<sup>12</sup> Erna Dewi dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dalam Perkembangan*, Aura, Bandar Lampung, 2020, hlm. 21.

## 2) Teori Relatif

Teori relatif membenarkan pemidanaan berdasarkan tujuan pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Teori relatif tidak hanya sebagai pembalasan akan tetapi mempersoalkan akibat dari pemidanaan kepada pelaku dan kepentingan masyarakat guna pencegahan di masa mendatang.<sup>13</sup>

## 3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif yaitu untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat yang diterapkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pelaku. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri.<sup>14</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>15</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Dasar pertimbangan hakim

Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.<sup>16</sup>

### b. Pelaku tindak pidana

Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku Tindak pidana harus diberi sanksi yang sesuai demi terwujudnya tertib hukum dan menjaga kepentingan umum.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.103.

<sup>16</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 112

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, 1998, hlm. 25.

c. Kelalaian

Kelalaian (*culpa*) adalah kekuranghati-hatian suatu perbuatan sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi. Kelalaian yang terletak antara sengaja dan kebetulan. Kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan pelaku dengan sadar dan kepastian dari hasil suatu perbuatan, bagaimanapun juga *culpa* dianggap lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana.<sup>18</sup>

d. Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”.

e. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban dan atau kerugian harta benda”.

f. Perkara pidana lalu lintas

Adalah perkara yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat untuk mengemudikan kendaraan oleh pengendara dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan lalu lintas maupun dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat bahkan meninggal dunia.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Putu Agus Hendra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mneyebabkan Kematian dalam Kecelakaan di Jalan Raya*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 04 No. 03, 2015.

<sup>19</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 41

## **E. Sistematika Penulisan**

Proposal ini disusun dalam tiga bab yang saling berkaitan antara bab. Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari beberapa konsep yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai dasar putusan hakim, unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, dan kecelakaan lalu lintas.

### **III. METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari Dasar Pertimbangan Hakim dan Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk

## **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum pidana di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yaitu "*Strafbaar feit*" yang memiliki beberapa pandangan bervariasi dalam bahasa indonesia seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Menurut Moeljatno perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang oleh suatu aturan hukum dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu jika melanggar peraturan tersebut.<sup>20</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Secara doktrin, pokok permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 71

- a. Perbuatan yang dilarang
- b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarag atau disebut sebagai pelaku
- c. Pidana yang diancamkan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dari hukum pidana dalam Undang Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) maka istilahnya pun sama dengan produk hukum Belanda dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana dimana suatu tindakan yang dilakukan dan melanggar hukum baik snegaja maupun tidak sengaja yang harus dipertanggungjawabkan diatur dalam undang-undang.

Tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Ada beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli, yaitu:

- a. Menurut Simons tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>21</sup>
- b. Menurut Moeljatno tindak pidana dengan menggunakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>22</sup>
- c. Menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97

<sup>22</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op. Cit.* hlm. 54

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2003, hlm. 55

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang diatur oleh hukum, dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatannya yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatannya yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Menurut Lamintang dalam KUHP setiap tindak pidana memiliki dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan pelaku termasuk segala suatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana perbuatan dari si pelaku tindak pidana tersebut dilakukan.<sup>24</sup>

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan ( *culpa/dolus* )
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat didalam pasal 308 KUHP

Unsur- Unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas diri si pelaku
- c. Kausalitas

---

<sup>24</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 173.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
- d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
- e. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

## 1. Jenis-Jenis Tindak Pidana

### a. Kejahatan dan pelanggaran

Delik kejahatan dan delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III). Delik kejahatan adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP. Sering delik kejahatan disebut dengan *rechterdelicten*, sedangkan pelanggaran dengan *wet delicten*. *Rechterdelicten* dikaitkan dengan perbuatan yang oleh masyarakat memang dirasakan sebagai perbuatan yang anti social. Sedangkan *wetdelicten* dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana.<sup>26</sup> Contohnya Pasal 344 KUHP.

### b. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil dan delik materiil; Delik formil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan, contohnya Pasal 160 KUHP. Sedangkan delik materiil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat; dalam hal ini bila

---

<sup>25</sup> *Op. Cit*, Moeljatno, hlm 55.

<sup>26</sup> Sudarto, *Hukum Pidana IA*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Malang, 1974, hlm. 6.

akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, contohnya Pasal 187.

c. Delik Dolus dan delik Culpa

Delik dolus dan delik culpa; Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, contohnya : Pasal 187 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan, contohnya : Pasal 195 KUHP.

d. Delik Commissionis dan delik Omissionis

Delik commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, delik ini dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara materiil maupun formil, contohnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik Omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah; delik ini merupakan perbuatan yang dilarang justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan), contoh : Pasal 522 KUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan.

e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan dan delik biasa. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya didasari oleh adanya pengaduan dari pihak korban. Delik aduan berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Delik aduan mutlak (absolut). Delik aduan mutlak merupakan delik yang baru dapat dituntut mutlak bila ada pengaduan (bilamana pelaku kejahatannya lebih dari satu orang, korban tidak dapat hanya mengadukan sebagian dari pelaku, semua pelaku harus diadukan dan selanjutnya dilakukan penuntutan). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 284 KUHP.

- 2) Delik aduan relatif. Delik aduan relatif ini adalah delik biasa, namun karena dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan korban (penuntutan seluruhnya didasarkan pada kehendak korban; bilamana kejahatan dilakukan oleh lebih dari satu orang, korban dapat memilih pelaku mana saja yang diadukan dan selanjutnya akan dilakukan penuntutan).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kelalaian**

Pengertian tindak pidana dalam buku Pengantar Kriminologi dan Viktimologi diartikan sebagai sebagai segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan.<sup>27</sup> Unsur yang paling fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ialah unsur kesalahan. Penilaian bahwa adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini berkaitan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>28</sup> Dalam pengertian sosial-ethis, kesalahan merupakan suatu hubungan mental yang ada antara seorang dengan suatu perbuatan beserta memiliki akibat sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan.<sup>29</sup>

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana juga semakin berkembang. Perkembangan ini dapat dilihat dengan bergesernya pengertian kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dari yang awalnya hanya menitikberatkan pada perbuatan orang dan akibat hukumnya (*daad strafsrecht*),

---

<sup>27</sup> Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Justice Publicer, Bandar Lampung, 2016, hlm. 6

<sup>28</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 35

<sup>29</sup> R. Soesilo, 1979, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, hlm. 28

menjadi perbuatan orang, akibatnya, dan orang yang melakukan perbuatan (*daaddaderstrafsrecht*), yang penjatuhan pidanya memiliki syarat adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana tersebut.<sup>30</sup>

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.<sup>31</sup> Dalam kesalahan terdapat keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.<sup>32</sup> Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki unsur yang berkaitan dengan hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya yang dilakukan secara disengaja atau tidak sengaja atau dikarenakan kelalaian tetapi harus tetap dipertanggungjawabkan. Adapun bentuk-bentuk kesalahan yakni:

#### 1. Kesengajaan

Kesengajaan (*opzet*) merupakan unsur yang kebanyakan dimiliki oleh kebanyakan tindak pidana. Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

---

<sup>30</sup> H. Setiyono, *Teori-teori dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Banyumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 30

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 78.

<sup>32</sup> Erna Dewi, dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perkembangannya*, Aura, Bandar Lampung, 2016, hlm. 71

- a) Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)
- b) Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)
- c) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzin*)

## 2. Kelalaian

Kelalaian ialah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan menurut undang-undang. E.Y Kanter mendefinisikan kealpaan atau kelalaian adalah salah satu dari bentuk kesalahan, yang bentuknya lebih ringan daripada kesengajaan. Kesengajaan merupakan suatu akibat yang timbul karena dikehendaki pelaku, sedangkan kealpaan justru akibat dari suatu perbuatan yang tidak dikehendaki pelaku walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.<sup>33</sup>

Kelalaian merupakan kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang kehati-hatian sehingga akibat yang tidak sengaja itu terjadi. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:<sup>34</sup>

- a) Kealpaan perbuatan, dimana hanya dengan melakukan perbuatannya hal itu sudah menjadi suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana di ketentuan Pasal 205 KUHP;

<sup>33</sup> E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting*, PT Tiara Ltd, Jakarta, 1982, hlm. 92.

<sup>34</sup> *Op Cit.* Agus Rusianto, 2016, hlm. 36

- b) Kealpaan akibat, dimana apabila akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana maka itu adalah suatu peristiwa pidana. Misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur di dalam Pasal 359,360,361 KUHP.

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap sadar terhadap hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksana hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas harus dipisahkan pelanggaran dan kejahatan, karena yang terjadi pada saat kecelakaan lalu lintas kejahatan terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh kelalaian atau kealpaan.

Dalam peristiwa kecelakaan yang terjadi di jalan raya dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pengendara atau pelaku tersebut. Pengaturan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain menjadi korban dan mengalami luka berat diatur dalam Pasal 360 KUHP. Adapun unsur-unsur dari Pasal 360 KUHP yaitu:

- 1) Adanya kelalaian  
Perbuatan karena kelalaian disebabkan karena tidak menggunakan kemampuannya yang dimana harus digunakan, kurang cermat berpikir, bertindak kurang terarah dan tidak menduga secara nyata akibat fatal dari tindakannya.
- 2) Menyebabkan orang lain mengalami luka berat  
Menyebabkan orang lain terluka. Terlukanya orang lain dapat berupa luka ringan atau luka berat. Luka berat dapat dilihat sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP.

Ketentuan hukum terkait kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka berat secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Pasal 310 dan Pasal

311 yang digunakan untuk menjatuhkan hukum kepada si pengendara. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 310 Ayat (3) UULLAJ adalah:

- 1) Setiap orang;  
Dalam pasal ini “setiap orang” menjurus kepada pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam berlalu lintas serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai Pasal 51 KUHP dan pelaku tersebut dipandang cakap sebagai subjek hukum.
- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor;  
Pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang dipidana adalah setiap orang yang mengendarakan kendaraan bermotor dan mengakibatkan korban dari tindakannya.
- 3) Karena lalai; dan  
Kelalaian merupakan rumusan delik yang harus dibuktikan. Unsur ini dapat dibuktikan dari kronologis kejadian dan kesaksian. Melalui penyidikan dengan pengungkapan fakta di persidangan bahwa unsur kelalaian dapat dibuktikan atau tidak.
- 4) Mengakibatkan orang lain mengalami luka berat

Unsur yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat adalah dimana korban mengalami luka berat yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP. Luka berat berarti:

- 1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) kehilangan salah satu panca indera;
- 4) mendapat cacat berat atau menderita sakit lumpuh;
- 5) terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 6) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dalam Pasal 310 Ayat (3) UULLAJ menyebabkan ancaman sanksi pidana yaitu dipidana paling lama penjara 5 tahun dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Luka Berat dan Undang-Undang yang Mengatur**

### **1. Pengertian Kecelakaan**

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan ataupun penggunaan jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan disebut juga fatal apabila sampai menimbulkan korban jiwa (meninggal dunia).<sup>35</sup>

### **2. Faktor-Faktor penyebab Kecelakaan**

Jalan raya adalah jalan yang dipenuhi dengan alat transportasi darat yang saling berpacu untuk mencapai tempat tujuan masing-masing. Setiap kendaraan ada kemungkinan untuk mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat ini di Indonesia sangat banyak kasus kecelakaan kendaraan bermotor, baik mobil, sepeda motor, truck, angkutan umum, dan lain sebagainya. Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan menjadi tiga, yaitu:

---

<sup>35</sup> Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung, 2002, hlm. 118.

#### a. Faktor Manusia

Faktor manusia menjadi faktor yang paling dominan dalam peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas. Sebagian besar kejadian kecelakaan ini diawali dengan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran ini bisa terjadi karena tidak sengaja melanggar peraturan, ketidak tahuan atau ketidak sadaran akan arti aturan yang berlaku ataupun tidak memperhatikan ketentuan yang diberlakukan dalam berkendara.<sup>36</sup>

Menurut Andi Hamzah, kesalahan pengemudi terjadi karena ketidakhathatian atau lalai dalam mengendarai kendaraannya. Dalam pandangan hukum pidana, kelalaian atau Culpa terletak antara sengaja dan kebetulan. Culpa dinilai lebih ringan daripada sengaja. Hukuman dari akibat kelalaian diadakan pengurangan hukuman pidana.<sup>37</sup>

Tidak sedikit jumlah kecelakaan yang terjadi di Jalan raya diakibatkan karena ulah pengemudi, mulai dari mengendarai dalam keadaan kelelahan, mengantuk, tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman saat berkendara, bermain hand-phone saat berkendara, mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan lain sebagainya.

#### b. Faktor Kendaraan

Kecelakaan Lalu Lintas tidak lepas dari faktor kendaraan. Faktor kendaraan yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan antara lain rem tidak berfungsi sebagaimana mestinya ( rem blong ), pecah ban, kondisi mesin yang tidak baik,

---

<sup>36</sup> Gledis Yassin, dkk, *Penegakan Hukum KecelakaanLalu Lintas Akibat Jalan Rusak*, Jurnal Gorontalo, Vol.3 No.2, 2020, hlm. 131

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 125.

kondisi kendaraan yang sudah tidak layak pakai, dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan yang berimplikasi pada kecelakaan lalu lintas sangat erat hubungannya dengan teknologi yang digunakan dan perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan.<sup>38</sup>

#### a. Faktor Jalan dan Lingkungan

Kondisi jalan dan lingkungan juga sangat memengaruhi tingkat kecelakaan yang terjadi di Jalan raya. Faktor jalan sebagai sarana lalu lintas terkait dengan kondisi permukaan jalan, pagar pembatas di jalan raya, kondisi jalan berlubang, licin, rusak, dan tidak merata. Kondisi ini tidak lepas dari bahan material yang digunakan untuk membangun jalan tersebut. Dan diperparah dengan banyaknya angkutan besar seperti truck yang sering mengangkut muatan yang melebihi batas.

Faktor lingkungan atau cuaca juga dapat mempengaruhi kinerja kendaraan, semisal keadaan jalan menjadi semakin licin, asap dan kabut juga mengganggu jarak pandang, terlebih apabila berada di jalan-jalan daerah pegunungan. Hal ini sangat berdampak pada terjadinya kecelakaan.<sup>39</sup>

### **3. Pengertian Lalu Lintas**

Lalu lintas (3) adalah kegiatan lalu lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalan. Masalah yang di hadapi dalam perlalululintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan tersebut. Jika kapasitas jaringan

---

<sup>38</sup> Gledis Yassin, dkk, *Op. Ci.*, hlm. 132.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 132

jalan sudah hampir jenuh, apalagi terlampaui, maka yang terjadi adalah kemacetan lalu lintas. Persoalan ini sering dirancungkan sebagai persoalan angkutan.<sup>40</sup>

Di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.

Beberapa pendapat ahli lalu lintas dapat diartikan, yaitu:

- a. Menurut Hobbs bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.<sup>41</sup>
- b. Menurut Ramdlon naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerakan dari satu tempat ketempat lainnya.<sup>42</sup>

#### **4. Dasar Hukum Aturan Lalu Lintas**

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 316 ayat (1)

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 (UU LLAJ)

---

<sup>40</sup> Suwardjoko P. Warpani, *Op.Cit.* hlm. 71

<sup>41</sup> Suprpto T.M. dan Waldijono, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi kedua, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1995, hlm. 75

<sup>42</sup> Muhammad Faisal, *Penerapan Hukuman Akibat Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 4, 2020, hlm. 718.

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai Undang-undang diluar kodifikasi, Undang-Undang No.22 Tahun 2009 juga mengatur tentang prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengaturan tersebut, antara lain tentang penyidikan. Dalam Undang-undang ini ditentukan bahwa penyidik tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:

- 1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang – undang ini.

Sesuai Pasal 106 Yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib megutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- 4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan:
  - a. Rambu perintah atau rambu larangan
  - b. Marka jalan;
  - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. Gerakan lalu lintas;
  - e. Berhenti dan parkir;
  - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
  - g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
  - h. Tata penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- 5) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan :

- a. Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor;
  - b. Surat izin mengemudi;
  - c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
  - d. Tanda bukti lain yang sah.
- 6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
  - 7) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
  - 8) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia
  - 9) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Pembangunan yang ada di Indonesia merupakan proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan yang dimana salah satu kekurangannya ialah kemacetan. Kemacetan diakibatkan tingginya jumlah kendaraan yang pada akhirnya membuat pengguna jalan raya tidak nyaman.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya memberi dampak negatif yang tinggi seperti tingginya beban psikologis, yang mengakibatkan stress berkepanjangan yang mneimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan jwajibannya sebagai pengguna jalan raya yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap sadar terhadap hukum.

Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksana hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas harus dipisahkan pelanggaran dan kejahatan,

karena yang terjadi pada saat kecelakaan lalu lintas kejahatan terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh kelalaian atau kealpaan.

Pada kasus kecelakaan lalu lintas tentu menimbulkan konsekuensi hukum bagi pengendara. Ketentuan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat secara umum diatur dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHP. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 360 Ayat (1) adalah:

a. Adanya kelalaian

Berbuat salah dikarenakan lalai disebabkan karena tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan itu seharusnya di gunakan, kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan/bertindak kurang terarah dan tidak menduga secara nyata akibat fatal dari tindakannya.

b. Menyebabkan orang lain mengalami luka berat

Menyebabkan orang lain terluka. Terlukanya orang lain dapat berupa luka ringan atau luka berat. Luka berat dapat dilihat sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP.

Ketentuan hukum terkait kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka berat secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Pasal 310 dan 311 yang digunakan untuk menjatuhkan hukum kepada si pengendara. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 310 Ayat (3) UULLAJ adalah:

1) Setiap orang

Dalam pasal ini “setiap orang” menjurus kepada pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam berlalu lintas serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai Pasal 51 KUHP dan pelaku tersebut dipandang cakap sebagai subjek hukum.

2) Mengemudikan kendaraan bermotor;

Pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang dipidana adalah setiap orang yang mengendarakan kendaraan bermotor dan mengakibatkan korban dari

tindakannya.

3) Karena lalai; dan

Kelalaian merupakan rumusan delik yang harus dibuktikan. Unsur ini dapat dibuktikan dari kronologis kejadian dan kesaksian. Melalui penyidikan dengan pengungkapan fakta di persidangan bahwa unsur kelalaian dapat dibuktikan atau tidak.

4) Mengakibatkan orang lain mengalami luka berat

Unsur yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat adalah dimana korban mengalami luka berat yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP. Luka berat berarti:

- a) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c) kehilangan salah satu panca indera;
- d) mendapat cacat berat atau menderita sakit lumpuh;
- e) terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- f) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dalam Pasal 310 Ayat 3 UULLAJ menyebabkan sanksi pidana yaitu dipidana paling lama penjara 5 tahun dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

#### **D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim**

Fungsi Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dalam perkara pidana hakim memeriksa dan memutus perkara menggunakan sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu peristiwa atau hak atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping dengan adanya alat-alat bukti yang sesuai undang-undang dan juga ditentukan keyakinan hakim dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>43</sup>

Keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata hanya peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim harus meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan alat bukti yang sah sesuai

---

<sup>43</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 103.

dengan undang-undang. Hakim juga memiliki dasar hati nurani dalam melihat motif dan alasan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana.

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu: <sup>44</sup>

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi hakim atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Dalam menentukan putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat.

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagaimana harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 104

<sup>45</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212.

## 2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis, maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofis pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

## 3. Pertimbangan Sosiologis

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) yang mengemukakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ketentuan ini bertujuan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tirtaamidjaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa yaitu sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.<sup>46</sup>

Menurut Mckenzie teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan perkara yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Teori Keseimbangan  
Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi  
Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan.

<sup>46</sup> MH Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hlm. 33

<sup>47</sup> *Op Cit*, Ahmad Rifai, hlm. 106

- 3) Teori Pendekatan keilmuan  
Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa hakim menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh hanya didasari intuisi semata tetapi harus dilengkapi dengan pengetahuan hukum dan wawasan ilmu kehakiman.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman  
Pengalaman oleh seorang hakim merupakan hal yang dapat berguna untuk menghadapi perkara-perkara yang dilakukannya. Teori ini berguna bagi hakim untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa melalui pengalaman yang dimiliki hakim dengan perkara yang pernah diselesaikan sebelumnya.
- 5) Teori *Ratio Decidendi*  
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dan mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan perkara perkara yang dilakukan. Teori ini berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan dari hakim, lalu meghubungkan dengan peraturan-peraturan yang relevan dengan perkara yang bersangkutan.
- 6) Teori Kebijakanaksanaan  
Teori kebijakanaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana. Keluarga, masyarakat, maupun pemerintah bertanggung jawab untuk membimbing dan melindungi pelaku untuk menjadi manusia yang berguna kedepannya.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan**

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah dilandasi hukum untuk menggunakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>48</sup>

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial terhadap pelanggaran dari norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan

---

<sup>48</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 68.

reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap hati nurani bersama sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu.<sup>49</sup>

Pemidanaan adalah salah satu sanksi dari upaya penanggulangan kejahatan yang menggunakan hukum pidana. Menurut Jerome Hall pemidanaan merupakan sesuatu yang memaksa dengan kekerasan yang mengakibatkan kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup, pemidanaan diberikan kepada pelangar yang telah melakukan kejahatan dan jenis tingkatan pemidanaan berhubungan dengan kejahatan, diperberat atau diringankan menurut motif dan dorongan si pelanggar.

Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Pemberian sanksi pidana diberikan bukan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya preventif terhadap pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Dalam hukum pidana dikenal tiga teori yang menjadi dasar hukum dari pemidanaannya dan apa tujuannya, yaitu:

1) Teori Absolut

Menurut teori absolut penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan sebagai konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan tersebut. Pelaku yang melakukan kejahatan mutlak harus dibalas pula dengan penjatuhan sanksi berupa pidana . Oleh karena itu teori absolut juga dikenal sebagai teori pembalasan karena didasarkan pada alam pikiran untuk pembalasan.

2) Teori Relatif

Teori relatif membenarkan pemidanaan berdasarkan tujuan pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Menurut teori relatif pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu, tidak hanya sebagai pembalasan akan tetapi mempersoalkan akibat dari pemidanaan kepada pelaku dan kepentingan masyarakat guna pencegahan di masa mendatang. Hal ini teori relatif juga disebut teori tujuan.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

### 3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif yaitu untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat yang diterapkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pelaku. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, teori gabungan tidak hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti teori tujuan). Dengan demikian pemidanaan harus memberikan kepuasan bagi pelaku maupun bagi masyarakat.

Adapun tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pemidanaan bertujuan untuk:<sup>50</sup>
  - a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat;
  - b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang lebih berguna;
  - c) menyelesaikan langkah yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
  - d) membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana;
  - e) memaafkan terpidana.
- 2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dalam pasal 55 rancangan KUHP juga terdapat pedoman pemidanaan yang akan diatur, sebagai berikut:

- 1) Dalam Pemidanaan wajib mempertimbangkan:
  - a) Kesalahan pembuat tindak pidana
  - b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
  - c) Sikap batin pembuat pelaku tindak pidana
  - d) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
  - e) Cara melakukan tindak pidana
  - f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
  - g) Riwayat hidup dan keadaan sosial serta ekonomi pelaku tindak pidana
  - h) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana
  - i) Pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban
- 2) Rintangan perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

---

<sup>50</sup> RKUHP yang dibuat oleh Tim RUU KUHP BPHN Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Tahun 2015 dalam Pasal 54.

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidannya seseorang. Kesalahan disini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa yang harus memegang ukuran normatid daei kesengajaan dan niat adalah keyakinan hakim.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan, dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.<sup>51</sup>

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>52</sup>

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum.

---

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

<sup>52</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 43

Pendekatan penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yuridis normatif juga memiliki arti yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengumpulkan serta mempelajari berbagai macam bahan pustaka dan aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu peraturan – peraturan hukum, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komperatif, serta pendekatan konseptual yang berkaitan dengan tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas, serta bahan-bahan pustaka seperti buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dan juga yuridis empiris yang dilakukan dengan penelitian melalui wawancara langsung kepada narasumber.

## **B. Sumber dan Jenis data**

### **1. Sumber Data**

Sumber data adalah tempat di mana ditemukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara narasumber dan data kepustakaan yang memiliki relevansi dengan penelitian.

### **2. Jenis Data**

Berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan, maka jenis data yang digunakan adalah data primer data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-

bahan bacaan lain yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022./PN Tjk

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku ilmu pengetahuan yang berakitan dengan masalah yang diteliti, bahan kepustakaan,

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2022/PN yaitu pelaku tindak pidana terhadap kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan luka berat dengan pidana selama 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan kedua belah pihak terkait, yaitu pelaku dan korban. Hakim dalam putusan ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan keyakinan dan sesuai ketentuan yang diatur oleh Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi, serta surat yang berupa hasil Visum dari kedua korban.

Hakim dalam memutus perkara tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang menyebabkan luka berat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu kelalaian terdakwa yang mengakibatkan dua orang mengalami luka berat dan tidak memberikan bantuan secara materiil terhadap kerugian yang dialami korban, serta tidak adanya upaya mediasi dari terdakwa kepada pihak korban dan keluarga, sementara hal-hal yang meringankan terdakwa adalah secara garis besar adalah terdakwa melakukan perbuatan dengan kelalaian bukan

dengan kesengajaan terdakwa bukan seorang kriminal karena tidak memiliki niat sedari awal, selain itu terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal perbuatannya. Hakim juga dalam putusannya mempertimbangkan tiga aspek yaitu pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis.

2. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan luka berat Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk terlaksana dengan Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa lebih ringan dari sanksi dalam pasal yang dilanggar, dikarenakan perbuatan yang dilakukan terdakwa didasarkan atas bukan karena kesengajaan/*dolus* melainkan karena kelalaian/*culpa* yang memenuhi unsur-unsur sesuai dalam Pasal 310 Ayat (3) . Hakim melakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kelalaian beralalu lintas yang menyebabkan luka berat dengan menerapkan teori relatif yang mengutamakan manfaat untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan, pemidanaan ini bukan untuk balas dendam kepada pelaku. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa hanya 2 (dua) tahun penjara tanpa adanya denda, sedangkan menurut Pasal 310 Ayat (3) UULLAJ pelaku tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas di ancam pidana maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda 10 (sepuluh) juta rupiah.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan Jaksa dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana. Hendaknya pemidanaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dapat memberikan efek jera dan menjadi pelajaran kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.
2. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan luka berat hendaknya benar-benar didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan dan harus lebih memperhatikan fakta-fakta di persidangan sehingga putusan yang diberikan dapat memenuhi keadilan dan kepastian hukum bagi berbagai pelaku, korban serta masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad, Deni dan Firganefi. Pengantar Kriminologi dan Viktimologi. Bandar Lampung; Justice Publicer. 2016
- Dewi, Erna. *Hukum Penitensier dalam Perspektif*. Bandar Lampung: Lemlit Unila, 2013.
- , dkk. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dalam Perkembangannya*. Bandar Lampung: Aura, 2020.
- dan Firganefi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Bandar Lampung: PKPUU. 2013
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung; Sinar Baru. 1984
- M., Suprpto T., dan Waldijono. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Yogyakarta: UGM Press, 1995.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rajawali Pers: Jakarta. 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, 1998.

- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rosidah, Nikmah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pustaka Magister: Semarang. 2011.
- Rusli, Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung. 2007.
- Rusianto Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana: Jakarta. 2016
- Setiyono, H. *Teori-teori dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporas*. Banyumedia Publishing: Malang. 2013.
- S.T, C.S.T. Kansil dan Christine. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Politeia: Bogor. 1979
- Soekanto, Soerjano. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta. 2010.
- Sudarto. *Hukum Pidana IA*. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Malang, 1974.
- Tirtaamidjaja, MH. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Rajawali Per., Jakarta. 1989.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press:Bandung. 2009.
- Warpani, Suwardjoko P. *Pengelolaan Lalu Lintas dan dan Angkutan Jalan*. Bandung: Penerbit ITB, 2002.

## **B. JURNAL**

- Ferimon dan Mahmud Mulyadi, Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat dan Meninggal Dunia, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 3 No. 1
- Gledis Yassin, dkk. Penegakan Hukum KecelakaanLalu Lintas Akibat Jalan Rusak, *Jurnal Gorontalo*, Vol.3 No.2, 2020
- Noor Camilla Jasmine, Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone saat Mengemudi, *Jurnal IJCLC*, Vol. 1 No.1.

- Nova Rifadilla, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi yang Menyebabkan Kecelakaan di Jalan Raya Berdasarkan UU LLAJ Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelayang, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 5, 2018, hlm. 12
- Muhammad Faisal, Penerapan Hukuman Akibat Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No. 4, 2020, hlm. 718.
- Puteri Hikmawati, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No.1, 2016.
- Putu Agus Hendra, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Kematian dalam Kecelakaan di Jalan Raya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 04 No. 03, 2015.
- Simeon Tonggengbio, Sistem Pemidanaan Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IV No.3, 2016, hlm.28

### **C. SUMBER LAINNYA**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang diakses pada tanggal 02 Desember 2022  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed58ef1f38c218be9.html>

Suduthukum.com, 2017 4 April, Pengertian Tinjauan Yuridis, diakses pada 26 Juli 2022 <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>

Website Resmi Korps Lalu Lintas Polri. "Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas." Mational Traffic Management Center.  
<http://www.lantas.polri.go.id>. Diakses pada 18 Februari 2023